



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendrik Santoso alias Gojes bin Subanriyo.;**
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/04 September 1995.;
4. Jenis kelamin: Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kebonsari RT.02 RW.01, Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Swasta.;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut: Penangkapan sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021.;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021.;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022.;

Terdakwa didampingi oleh Dhani Apriliyawan, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada LBH-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi & Mediasi Masyarakat Marjinal, pada Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang beralamat di Jalan Raya Panji Nomor 205, Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 16 Putusan No 538/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Nomor: 538/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 17 November 2021.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 02 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 02 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK SANTOSO Als. GOJES Bin SUBANDRIYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Pil berlogo “LL” (doble L) sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) dalam 1 wadah klip plastic klip transparan ukuran kecil.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna hitam yang berisi kartus SIM dengan nomor Hp. 083846581406.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya dengan dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan No 538/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.;
- Terdakwa mengakui serta menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bawa Terdakwa **Hendrik Santoso Als. Gojes Bin Subandriyo** pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kebonsari Rt. 02 Rw. 01 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 wib saksi HARIS HABIBI Bin SUNARTO menghubungi terdakwa melalui whatsapp untuk memesan pil double LL kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. KABUL (DPO, berdasarkan Surat Nomor : DPO/04/IX/2021/RESKRIM tanggal 05 September 2021) untuk memesan pil double LL sebanyak 100 (seratus) butir. Lalu pada sekitar pukul 17.00 wib saksi Haris menemui terdakwa di rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian pil double LL yang telah dipesan saksi Haris tersebut.
- Bawa selanjutnya pada pukul 20.00 wib Sdr. Kabul menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan meberitahukan bahwa pesanan pil double LL sudah siap diambil di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Kabul yaitu di Pasar Ngebrug Sumberpucung. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Pasar Ngebrug untuk mengambil pesanan pil double LL tersebut. Sesampainya di Pasar Ngebrug lalu Sdr. Kabul menyerahkan 100 (seratus) butir pil double LL

Halaman 3 dari 16 Putusan No 538/Pid.Sus/2021/PNkpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus plastic klip transparan warna putih kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 wib terdakwa menghubungi saksi Haris melalui whatsapp dan memberitahukan bahwa pesanan pil double LL saksi Haris sudah bisa diambil ke rumah terdakwa. Tidak lama kemudian saksi Haris tiba di rumah terdakwa untuk mengambil pesanan pil double LL sebanyak 100 (seratus) butir tersebut, namun yang diterima saksi Haris sebanyak 98 (Sembilan puluh) butir karena 2 (dua) butir telah diambil oleh terdakwa untuk dikonsumsi. Selanjutnya saksi Haris membawa pesanan pil double LL tersebut menuju rumah saksi yang Haris.

- Bawa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wib saksi Yunus Jazuli dan saksi Eraldo Fri Fauzi selaku anggota Kepolisian Polsek Kepanjen yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Pil double LL di wilayah Kepanjen, kemudian setelah dilakukan penyelidikan bahwa lokasi peredaran pil double LL tersebut akan berpindah ke wilayah Sumberpucung. Berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Yunus Jazuli dan saksi Eraldo Fri Fauzi mendatangi rumah saksi Haris yang beralamat di Jalan Kebonsari Rt. 02 Rw. 01 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Haris ditemukan barang bukti berupa pil berlogo LL (double L) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir yang disimpan di dalam saku celana. Setelah ditanyakan bahwa saksi Haris memperoleh pil double L tersebut dari terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Yunus Jazuli dan saksi Eraldo Fri Fauzi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi Haris. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 170.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi memesan pil double L. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Kepanjen untuk proses lebih lanjut.
- Bawa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.
- Bawa terhadap barang bukti berupa 98 (Sembilan puluh delapan) pil berlogo LL (double L) disisihkan sebanyak 4 (empat) butir untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara

Halaman 4 dari 16 Putusan No 538/Pid.Sus/2021/PNkpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07744/NOF/2021 tanggal 23 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 15652/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras.**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.;

Atau:

Kedua:

Bawa Terdakwa **Hendrik Santoso Als Gojes Bin Subandriyo** pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kebonsari Rt. 02 Rw. 01 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 wib saksi HARIS HABIBI Bin SUNARTO menghubungi terdakwa melalui whatsapp untuk memesan pil double LL kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. KABUL (DPO, berdasarkan Surat Nomor : DPO/04/IX/2021/RESKRIM tanggal 05 September 2021) untuk memesan pil double LL sebanyak 100 (seratus) butir. Lalu pada sekitar pukul 17.00 wib saksi Haris menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian pil double LL yang telah dipesan saksi Haris tersebut.;

- Bawa selanjutnya pada pukul 20.00 wib Sdr. Kabul menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan meberitahukan bahwa pesanan pil double LL sudah siap diambil di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Kabul yaitu di Pasar Ngebrug Sumberpucung. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Pasar Ngebrug untuk mengambil pesanan pil double LL tersebut. Sesampainya di

Halaman 5 dari 16 Putusan No 538/Pid.Sus/2021/PNkpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Ngebrug lalu Sdr. Kabul menyerahkan 100 (seratus) butir pil double LL yang terbungkus plastic klip transparan warna putih kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 wib terdakwa menghubungi saksi Haris melalui whatsapp dan memberitahukan bahwa pesanan pil double LL saksi Haris sudah bisa diambil ke rumah terdakwa. Tidak lama kemudian saksi Haris tiba di rumah terdakwa untuk mengambil pesanan pil double LL sebanyak 100 (seratus) butir tersebut, namun yang diterima saksi Haris sebanyak 98 (Sembilan puluh) butir karena 2 (dua) butir telah diambil oleh terdakwa untuk dikonsumsi. Selanjutnya saksi Haris membawa pesanan pil double LL tersebut menuju rumah saksi yang Haris.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wib saksi Yunus Jazuli dan saksi Eraldo Fri Fauzi selaku anggota Kepolisian Polsek Kepanjen yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Pil double LL di wilayah Kepanjen, kemudian setelah dilakukan penyelidikan bahwa lokasi peredaran pil double LL tersebut akan berpindah ke wilayah Sumberpucung. Berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Yunus Jazuli dan saksi Eraldo Fri Fauzi mendatangi rumah saksi Haris yang beralamat di Jalan Kebonsari Rt. 02 Rw. 01 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Haris ditemukan barang bukti berupa pil berlogo LL (double L) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir yang disimpan di dalam saku celana. Setelah ditanyakan bahwa saksi Haris memperoleh pil double L tersebut dari terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Yunus Jazuli dan saksi Eraldo Fri Fauzi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi Haris. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 170.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi memesan pil double L. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Kepanjen untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam pekerjaan terdakwa adalah pedagang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis Double LL terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 98 (Sembilan puluh delapan) pil berlogo LL (double L) disisihkan sebanyak 4 (empat) butir untuk pemeriksaan

Halaman 6 dari 16 Putusan No 538/Pid.Sus/2021/PNkpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07744/NOF/2021 tanggal 23 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 15652/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras.**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Yunus Jajuli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Haris Habibi bin Sunarto atas kepemilikan pil LL.;
- Bahwa ketika Haris Habibi bin Sunarto ditangkap, disita pil LL sebanyak 98 butir darinya.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Haris Habibi bin Sunarto, pil LL tersebut dibelinya dari Terdakwa, lalu pada hari itu juga pukul 21.15 WIB, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Kebonsari RT.02 RW.01, Desa Ngebrug, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari Terdakwa disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.170.000.00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil LL kepada Haris Habibi bin Sunarto, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime milik Terdakwa yang pernah dipakai sebagai alat komunikasi transaksi pil LL.;
- Bahwa uang tersebut Saksi ketahui sebagai hasil penjualan pil LL adalah atas pengakuan Terdakwa.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pil LL tersebut dibelinya dari seseorang bernama Kabul yang bertempat tinggal Sumberpucung.;

Halaman 7 dari 16 Putusan No 538/Pid.Sus/2021/PNkpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagai barang yang disita dari Haris Habibi dan Terdakwa saat itu.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Erlando Fri Fauzi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Haris Habibi bin Sunarto atas kepemilikan pil LL.;
- Bawa ketika Haris Habibi bin Sunarto ditangkap, disita pil LL sebanyak 98 butir darinya.;
- Bawa berdasarkan keterangan Haris Habibi bin Sunarto, pil LL tersebut dibelinya dari Terdakwa, lalu pada hari itu juga pukul 21.15 WIB, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Kebonsari RT.02 RW.01, Desa Ngebrug, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.;
- Bawa pada saat ditangkap, dari Terdakwa disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.170.000.00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil LL kepada Haris Habibi bin Sunarto, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime milik Terdakwa yang pernah dipakai sebagai alat komunikasi transaksi pil LL.;
- Bawa uang tersebut Saksi ketahui sebagai hasil penjualan pil LL adalah atas pengakuan Terdakwa.;
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa, pil LL tersebut dibelinya dari seseorang bernama Kabul yang bertempat tinggal Sumberpucung.;
- Bawa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagai barang yang disita dari Haris Habibi dan Terdakwa saat itu.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. **Haris Habibi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB, Saksi ditangkap polisi atas kepemilikan pil LL.;
- Bawa ketika Saksi ditangkap, disita pil LL sebanyak 98 butir dari Saksi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pil LL tersebut Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 100 butir seharga Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa.;
- Bawa sebelumnya pada hari itu pukul 08.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan pil LL sebanyak 100 butir, menggunakan aplikasi WhatsApp, dan akhirnya pada pukul 20.00 WIB Saksi menemui Terdakwa dirumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.170.000,00 dan Saksi menerima pil LL.;
- Bawa Saksi membeli pil LL untuk Saksi konsumsi sendiri.;
- Bawa Saksi membeli pil LL dari Terdakwa sudah tiga kali.;
- Bawa Saksi mengenali barang bukti berupa pil LL yang diajukan di persidangan, sebagai barang yang disita dari Saksi saat itu.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hendrik Santoso alias Gojes bin Subandriyo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 21.15 WIB, Terdakwa ditangkap Polisi dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kebonsari RT.02 RW.01, Desa Ngebrug, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang karena telah menjual pil LL.;
- Bawa pada saat ditangkap, dari Terdakwa disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil LL kepada Haris Habibi bin Sunarto, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime milik Terdakwa yang pernah dipakai sebagai alat komunikasi transaksi pil LL.;
- Bawa Terdakwa sudah tiga kali menjual pil LL kepada Haris Habibi bin Sunarto.;
- Bawa pil LL tersebut Terdakwa beli dari seseorang bernama Kabul yang bertempat tinggal Sumberpucung.;
- Bawa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa handphone dan uang, sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil berlogo "LL" (doble L) sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) dalam 1 wadah klip plastic klip transparan ukuran kecil.

Halaman 9 dari 16 Putusan No 538/Pid.Sus/2021/PNkpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna hitam yang berisi kartu SIM dengan nomor Hp. 083846581406.
- Uang tunai senilai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang termuat dalam berkas perkara, berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB: 07744/NOF/2021 tanggal 23 September 2021 yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, terhadap barang bukti nomor 15652/2021/NOF berupa pil LL, yang hasilnya positif triheksifenidil HCL (termasuk obat keras).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 21.15 WIB, Terdakwa ditangkap Polisi dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kebonsari RT.02 RW.01, Desa Ngebrug, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang karena telah menjual pil LL kepada Haris Habibi bin Sunarto pada hari itu pukul 20.00 WIB dirumah Terdakwa, sebanyak 100 (seratus) butir, seharga Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, dari Terdakwa disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.170.000.00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil LL kepada Haris Habibi bin Sunarto, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime milik Terdakwa yang pernah dipakai sebagai alat komunikasi transaksi pil LL.;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menjual pil LL kepada Haris Habibi bin Sunarto.;
- Bahwa pil LL tersebut Terdakwa beli dari seseorang bernama Kabul yang bertempat tinggal Sumberpucung.;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa handphone dan uang, sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu sedangkan pil LL yang disita dari Haris Habibi.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB: 07744/NOF/2021 tanggal 23 September 2021 yang dibuat oleh

Halaman 10 dari 16 Putusan No 538/Pid.Sus/2021/PNkpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, terhadap barang bukti nomor 15652/2021/NOF berupa pil LL, yang hasilnya positif triheksifenidil HCL (termasuk obat keras).;

- Bahwa pil LL adalah pil yang termasuk obat keras yang tidak ada izin edarnya dari pihak yang berwewenang.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Atau Kedua Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Sehingga berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan terhadap para Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Hendrik Santoso alias Gojes bin Subandriyo** ke persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, sehingga demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. **Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting (M.v.T), “dolus/opzet” (sengaja) diartikan sebagai “willen en wetten” atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap).

Menimbang, bahwa ada beberapa teori mengenai pengertian dolus/opzet (sengaja), yaitu: Teori kehendak (wils theorie). Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellings-theorie). Teori kehendak menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan teori pengetahuan/membayangkan (voorstellings-theorie) menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dihubungkan dengan kata “atau”, sehingga satu perbuatan dengan perbuatan lainnya menjadi alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan; ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menguraikan defenisi bagian-bagian dari unsur kedua ini, yaitu:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, apartus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mengdiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.;
- Bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Pemerintah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 21.15 WIB, Terdakwa ditangkap Polisi dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kebonsari RT.02 RW.01, Desa Ngebrug, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang karena telah menjual pil LL kepada Haris Habibi bin Sunarto pada hari itu pukul 20.00 WIB dirumah Terdakwa, sebanyak 100 (seratus) butir, seharga Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Pada saat ditangkap, dari Terdakwa disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.170.000.00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil LL kepada Haris Habibi bin Sunarto, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime milik Terdakwa yang pernah dipakai sebagai alat komunikasi transaksi pil LL. Dimana Terdakwa sudah tiga kali menjual pil LL kepada Haris Habibi bin Sunarto.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB: 07744/NOF/2021 tanggal 23 September 2021 yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, terhadap barang bukti nomor 15652/2021/NOF berupa pil LL, yang hasilnya positif triheksifenedil HCL (termasuk obat keras), yang tidak ada izin edarnya dari pihak yang berwewenang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja mengedarkan pil LL, Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Pembelaan/Permohonan yang diajukan

Halaman 13 dari 16 Putusan No 538/Pid.Sus/2021/PNkpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim masa pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah adil bagi Terdakwa, bagi Masyarakat dan bagi Negara.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pil berlogo "LL" (doble L) sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) dalam 1 wadah klip plastic klip transparan ukuran kecil.

Yang disita dari Saksi Haris Habibi sebagai barang terlarang dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim, barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna hitam yang berisi kartu SIM dengan nomor Hp. 083846581406.
- Uang tunai senilai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Barang dan uang yang disita dari Terdakwa, sebagai barang dan uang yang terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka barang dan uang tersebut dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan obat keras.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa.;

Kedaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan No 538/Pid.Sus/2021/PNkpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Hendrik Santoso alias Gojes bin Subandriyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak ada izin edarnya*”;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendrik Santoso alias Gojes bin Subandriyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- Pil berlogo “LL” (doble L) sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) dalam 1 wadah klip plastic klip transparan ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna hitam yang berisi kartus SIM dengan nomor Hp. 083846581406.
- Uang tunai senilai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Dirampas untuk negara.;

6.-----

Halaman 15 dari 16 Putusan No 538/Pid.Sus/2021/PNkpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa 07 Desember 2021**, oleh kami **Anton Budi Santoso, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, dan **Ricky Emarza Basyir, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu 08 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Joko Triamawanto, S.Sos, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Arisiyah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, dalam persidangan teleconference.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

Anton Budi Santoso, S.H, M.H.,

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Panitera Pengganti

Joko Triamawanto, S.Sos., S.H.